



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.117 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mematja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tanggal 24 Mei 1966
No.S/0023/2/1/MP tentang usul penggantian Direktur Utama PENAS;
- Menimbang : a. bahwa berhubung tenaga Komodor Udara Slamet Tjokroadiredjo
NRP.476255 jang kini mendjabat sebagai Pd. Direktur Utama
P.N. Aerial Survey (PENAS) sangat dibutuhkan pada Staf Ke-
menterian Angkatan Udara maka dipandang perlu untuk membe-
baskan Komodor Udara Slamet Tjokroadiredjo tersebut dari
djabatannja sebagai Pd. Direktur Utama P.N. Aerial Survey
tersebut;
- b. bahwa Letnan Kolonel Udara Sugiri NRP.473032, Perwira Mene-
ngah pada Kementerian Angkatan Udara dipandang tjakap dan
memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Pd. Direktur
Utama P.N. Aerial Survey sebagai pengganti Komodor Udara
Slamet Tjokroadiredjo;
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah No.191 tahun 1961;
3. Keputusan Presiden No.2/DPM/TAhun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat Komodor Udara Slamet Tjokroadiredjo,
NRP.476255 dari djabatannja sebagai Pd. Direktur Utama P.N. AERIAL
SURVEY(PENAS) dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang
telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut diatas.
- KEDUA** : Mengangkat Letnan Kolonel Udara Sugiri, NRP. 473032 mendjadi Pd.
Direktur Utama P.N. AERIAL SURVEY (PENAS) sebagai pengganti Komo-
dor Udara Slamet Tjokroadiredjo.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan
mempunjai daja surut hingga tanggal 17 Mei 1966.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi,
5. Sekretariat Negara Biro VII,
6. P.N. AERIAL SURVEY (PENAS).

PETIKAN surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO